



**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 133/KPT-03F/XI/2025**

tentang

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA

- MENIMBANG** : Bahwa untuk meningkatkan motivasi studi mahasiswa sekaligus membantu pembiayaan studi bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan perlu dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Statuta Universitas Dinamika.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor: 059/KPT-03F/X/2019 Ketentuan Beasiswa Prestasi Universitas Dinamika.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Dinamika tanggal 10 November 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberi beasiswa prestasi akademik kepada:

No.	NIM	NAMA	SKOR
1.	22410200005	Albert	67.00

sebagai mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik bebas SPP 100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** : Penerima beasiswa sebagaimana pada diktum pertama diwajibkan membuat Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Republik Indonesia (lihat di Kemahasiswaan).
- KETIGA** : Keputusan dinyatakan berlaku efektif setelah memenuhi ketentuan diktum kedua.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 11 November 2025
Rektor,

Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.